

KEKABURAN YURISDIKSI DALAM PENYELESAIAN KASUS *BIDDING* PEMILIHAN TUAN RUMAH FIFA WORLD CUP 2018 DAN 2022 DI RUSIA DAN QATAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Oleh

Tjokorda Dharma Putra Pemayun, Fakultas Hukum Universitas Udayana

email : ppdharma33@gmail.com

Ida Bagus Wyasa Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana

email : prof.wyasa.unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan umum tentang Hukum Olahraga dan kaitanya dengan hukum pidana internasional dan mengetahui tinjauan umum tentang Penyelesaian Sengketa Olahraga yang berkaitan dengan hukum pidana internasional, Jenis penelitian yang dipakai peneliti adalah penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, pendekatan yg digunakan Dalam Penulisan ini digunakan pendekatan berupa pendekatan undang - undang yang dalam hal ini menganalisis Statuta FIFA dan United Nation Convention Against Corruption, FIFA sebagai induk organisasi sepak bola di dunia memiliki kelembagaannya sendiri dan aturannya sendiri seperti halnya sebuah Negara, Statuta FIFA sebagai *Lex Sportiva* merupakan bagian suatu sistem hukum yang bersifat transnasional dan didalamnya telah secara jelas menyebutkan adanya larangan intervensi dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyelesaian sengketa pertandingan sepakbola profesional. Jika timbul intervensi tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum bagi asosiasi sepakbola nasional negara itu yakni dicoretnya keanggotaan asosiasi nasional sepakbola negara yang bersangkutan dari keanggotaan FIFA berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Statuta FIFA.

Kata Kunci : FIFA, Yurisdiksi, Penyuaipan, CAS (Court Arbitration of Sport

ABSTRACT

*The writing of this article aims to find out an overview of Sports Law and its relation to international criminal law and to know an overview of Sports Dispute Resolution related to international criminal law. The type of research used by the researcher is normative legal research consisting of primary and secondary legal materials, The approach used in this writing is an approach in the form of a law approach which in this case analyzes the FIFA Statutes and the United Nations Convention Against Corruption, FIFA as the parent organization of football in the world has its own institutions and rules like a country, the FIFA Statutes as *Lex Sportiva* is part of a legal system that is transnational in nature and in it has clearly stated that there is a prohibition on intervention in the management, organization, and dispute resolution of professional football matches. If such intervention occurs, it may result in legal consequences for the country's national football association, namely the*

exclusion of membership of the national football association of the country concerned from FIFA membership under the provisions of Article 13 and Article 17 of the FIFA Statute.

Keyword : FIFA, Jurisdiction, Bribery, CAS (Court Arbitration of Sport)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

FIFA World Cup atau biasa disebut Piala Dunia merupakan ajang sepakbola yang diikuti oleh 32 negara peserta dari 5 benua yaitu benua Asia, Eropa, Amerika, Australia dan Afrika, Piala Dunia pertama kali diadakan pada tahun 1930 dimana Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama¹. Piala kejuaraan ini dikenal dengan Piala Jules Rimet. Piala Jules Rimet dibuat oleh perupa Perancis, Abel La Fleur, berbentuk oktagonal berlambangkan bumi dipegang oleh Dewa Kemenangan yang bernama Nike (dewa Yunani purba). Piala ini dibuat dari emas, mempunyai berat 3.8 kg dan tinggi 35 cm².

Namun dalam proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia tahun 2018 dan 2022, ditemukan adanya proses yang menyimpang, dimana Rusia dan Qatar selalu terpilih terindikasi melakukan penyuapan terhadap komite eksekutif FIFA agar para komite eksekutif mau memberikan suaranya kepada Rusia dan Qatar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, jika indikasi tersebut terbukti, sanksi yang diterima jika adalah Rusia dan Qatar kehilangan statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018 serta 2022 dan didiskualifikasi sebagai peserta Piala Dunia.. Sejang ini, penyelidikan terhadap kasus korupsi, suap, dan pencucian uang yang melibatkan sejumlah pejabat FIFA masih terus dilakukan³. Kasus-kasus tersebut tidak menutup kemungkinan terkait juga dengan Piala Dunia 2018 dan 2022.., Yang jadi permasalahan disini adalah adanya kekaburan yurisdiksi antara pemerintah Amerika Serikat dengan FIFA, dimana FIFA sebagai organisasi internasional yang diakui oleh hukum internasional memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi di dalam lingkup internal organisasi, sedangkan Amerika Serikat sebagai Locus Delicti dari kejadian dan juga pihak yang merasa dirugikan atas terpilihnya Rusia sebagai Tuan Rumah,, memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Dasar hukum yg digunakan Dalam Penulisan ini berupa undang - undang⁴ yang dalam hal ini menganalisis Statuta FIFA dan United Nation Convention Against Corruption

¹ Asep Ginanjar & Agung Harsya, 100+ Fakta Unuk Piala Dunia, (PT. Serambia Ilmu Semesta, Jakarta, 2010),2.

² Yudi Fachrurozy, Sejarah Piala Dunia, (Balai Pustaka, Jakarta, 2012,), 3-5.

³ <http://bola.liputan6.com/read/2247311/status-tuan-rumah-piala-dunia-rusia-dan-qatar-bisa-dicabut> , diakses tanggal 14 Desember pukul 20.00

⁴ Amirudin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta,PT RajaGrafindo Persada, 2006), 167 - 168

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan *Bidding* tuan rumah FIFA World Cup tahun 2018 dan 2022?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Kasus Penyuaapan dalam Proses *Bidding* Tuan Rumah FIFA World Cup 2018 dan 2022 ditinjau dari Teori Yurisdiksi dalam Hukum Internasional?

1.3 Tujuan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses bidding pemilihan tuan rumah world cup dan kaitanya dengan hukum pidana internasional dan mengetahui tinjauan umum tentang Penyelesaian Sengketa Olahraga yang berkaitan dengan hukum pidana internasional yaitu keterkaitan proses bidding pemilihan dengan *lex sportiva*

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Jenis penelitian yang dipakai peneliti adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji pokok permasalahan yang dibahas dengan mengaitkannya dengan peraturan perundang - undangan dan pendapat - pendapat para sarjana dari berbagai sumber buku yang terkait dengan permasalahan, sehingga ditemukan titik pangkal dalam pembahasan⁵. Dalam Penulisan ini digunakan pendekatan berupa pendekatan undang - undang yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang sumbernya berdasarkan pada peraturan perundang - undangan, dan juga menggunakan pendekatan konsep yaitu mengutip pandangan - pandangan atau pendapat - pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku - buku atau literature - literature yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum yaitu :⁶ Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Norma atau kaidah dasar, yaitu Statuta FIFA, *Code of Sports-Related Arbitration*, dan *United Nation Convention against Corruption (UNODC)* Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan - bahan hokum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa berbagai literature dan buku - buku serta karya tulis ilmiah Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hokum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat di dalam berbagai kamus hukum, ensiklopedi dan lain - lain⁷

⁵ Amirudin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006), 167 - 168

⁷ Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press, Jakarta, 1986), 22

3.1 Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Bidding Pemilihan Tuan Rumah FIFA World Cup 2018 dan 2022, FIFA tidak menjelaskan proses pemilihan secara Rinci, di dalam statute FIFA pasal 80 angka 2, FIFA hanya menjelaskan bahwa pemilihan tuan rumah FIFA World Cup harus dilaksanakan secara transparan dan mengundang semua Negara anggota untuk turut serta dan pemilihan dilakukan oleh komite eksekutif, persyaratan yang paling penting yang harus dipenuhi oleh Negara penyelenggara Piala Dunia adalah ketersediaan infrastruktur yang layak seperti stadion yang berkapasitas 50 ribu penonton sebanyak 24 stadion, adanya jaminan keamanan, lokasi penginapan yang baik dan akses yang mudah menuju stadion tempat pertandingan berlangsung⁸, dimulai sejak Januari 2009 dan para pemilik suara menggunakan haknya dalam memilih tuan rumah FIFA World Cup dan proses pemilihan dilakukan secara terbuka, dengan aturan jika suatu Negara tidak mendapat suara lebih dari 50%, maka pemilihan akan dilanjutkan ke putaran selanjutnya dengan Negara yang memperoleh suara terendah otomatis tereleminasi sampai didapat suara lebih dari 50% dari pemilik suara. Pemilik suara terbanyak akan resmi terpilih menjadi tuan rumah FIFA World Cup 2018 dan 2022, ketentuan tersebut telah diatur dalam statute FIFA pasal 80 huruf c Pengaturan Yurisdiksi dalam Penyelesaian Kasus Penyusunan dalam Proses Bidding Tuan Rumah FIFA World Cup FIFA sebagai salah satu organisasi Internasional, memiliki pengaturan tersendiri atas kasus yang dialami oleh FIFA, dimana FIFA memiliki suatu aturan hukum yang baku yang mengatur segala kegiatan sepakbola secara global melalui Statuta FIFA dan juga aturan dalam permainan sepak bola itu sendiri yang dinamakan Law of the Game.⁹

FIFA seperti ditegaskan dalam statutenya sebagai anggaran dasarnya juga memiliki hak dan kewajibannya sebagai organisasi internasional yang memiliki dan mengelola sepakbola profesional secara tunggal di dunia. dimana didalamnya terdapat tujuan, struktur dan metode kerja dari FIFA sebagai organisasi internasional. FIFA sebagai organisasi internasional juga memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian dengan subyek hukum internasional. diterangkan oleh Ken Foster yang menyatakan bahwa federasi-federasi olahraga internasional, termasuk FIFA, tidak terikat dan imun dengan sistem hukum nasional negara.¹⁰ Setelah berbicara tentang kedudukan hukumnya baik pada tingkat nasional maupun di tingkat internasional, selanjutnya dalam kedudukannya itulah kemudian organisasi-organisasi internasional menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana yang dicantumkan dalam peraturan dasar atau konstitusi yang didirikannya dimana jika berbicara tentang FIFA tentunya berbicara juga tentang Statuta FIFA sebagai konstitusinya yang memuat fungsi dan tujuan dari organisasi tersebut. Dengan

⁸ Article 31 point 9 FIFA Statute

⁹ FIFA, "All About FIFA", hal 1 , Lihat dalam www.fifa.com

¹⁰ Ken Foster, Is There a Global Sports Law?, (Entertainment Law, Vol.2, No.1, Frank Cass, London, 2003),12-15.

demikian dapat dilihat bahwa FIFA telah menjadi organisasi internasional non pemerintah dengan personalitasnya yang berperan dalam dunia internasional dan bahkan hukum internasional itu sendiri. FIFA melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kapasitas dari personalitas hukum internasional dimana FIFA berperan penting dalam menentukan interaksi strategis di ranah internasional seperti agenda setting, norm forming dan policy making dalam dunia sepakbola. FIFA berperan penting sebagai wadah kerjasama yang permanen bagi anggotaanggotanya untuk menanggulangi berbagai masalah yang dihadapi umat manusia melalui semangat sepakbola.

FIFA dengan anggotanya yang mencapai 207 negara, menjadikan FIFA sebagai salah satu organisasi internasional terbesar di dunia, dimana jumlah anggota FIFA lebih besar dari pada jumlah anggota Perserikatan bangsa - bangsa, maka dari itu setiap keputusan dalam internal FIFA tidak bisa diselesaikan sepihak, namun harus mendapat persetujuan dari Negara - negera anggota yang juga memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.¹¹

FIFA juga mempunyai misi yaitu *For the Game, For the World*. FIFA juga merupakan organisasi yang memiliki suatu instrumen dasar (*Constituent Instrument*) yang memuat prinsip-prinsip, tujuan dan struktur maupun cara organisasi itu bekerja. FIFA adalah organisasi internasional dalam arti yang luas. Organisasi semacam ini meliputi juga organisasi regional dan organisasi sub-regional serta organisasi yang bersifat universal (*organization of universal character*), yang memberikan kesamaan kedudukan diantara anggotanya¹². Serta FIFA juga memiliki aturan-aturan yang dikemas dalam suatu pedoman yang biasa disebut statuta serta aturan-aturan lainnya yang dikembangkan dan diaplikasikan oleh mereka yang juga bisa disebut *constitution* dari FIFA dan dunia sepak bola¹³ Lebih lanjut, FIFA dapat diteliti sebagai gambaran yang tepat sebagai *global sports law* atau *lex sportiva*. Suatu istilah yang dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang tidak berada dalam sistem hukum nasional dan juga tidak berada dalam sistem hukum internasional, tetapi memasuki wilayah sistem hukum transnasional.¹⁴

Lex sportiva sangat berhubungan erat dengan keberadaan federasi olahraga internasional yang memainkan peran penting di dalam proses bagaimana suatu organisasi olahraga bisa memiliki kewenangannya secara penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri¹⁵ Dengan demikian, terlihat dengan jelas tentang keberadaan *lex sportiva* sebagai sebuah tatanan hukum global yang mengatur olahraga (sepak bola) internasional. Globalisasi sepak bola professional yang bersifat global, telah mengalihkan perhatian semua orang tentang kenyataan bahwa aspek

¹¹ FIFA, "All About FIFA", op cit

¹² <http://olahraga.kompasiana.com/bola/2013/01/28/fifa-pssi-dan-pemerintah-528762.html>, diakses tanggal 13 januari 2017

¹³ FIFA, "All About FIFA", *Op. Cit.*, h.6

¹⁴ Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)*, 135-136.

¹⁵ Ken Foster, *Op, Cit.* h.36.

hukum pengaturan sepak bola kini terfokus kepada aktivitas federasi olahraga internasional, disini yang dimaksud adalah FIFA.¹⁶

Lex Sportiva pada tingkatan internasional adalah *sui generis legal order* Dimitrios Panagiotopoulos mengatakan *Lex Sportiva*, sebagai sistem untuk menerapkan aturan hukum olahraga di tingkat olahraga internasional, adalah tatanan hukum *sui generis*, yang memiliki kewenangan dan peradilan sendiri, yaitu CAS, yang berbasis di Lausanne, untuk melindungi dan memastikan penerapan ketentuan-ketentuannya. Jadi sanksi dan implementasi dan eksekusi keputusan pengadilan arbitrase, bebas dari intervensi pemerintah, Selain *Lex Sportiva*, masih ada yang disebut *Lex Lucida* yang disebut sebagai “the sporting law” yaitu “the Rules of the Game”¹⁷.

Kemudian dipertanyakan apakah FBI selaku penegak hukum di wilayah yurisdiksi Amerika Serikat berhak untuk mengusut kasus Penyuapan yang dilakukan oleh petinggi FIFA dalam proses pemilihan tuan rumah FIFA World Cup Tahun 2018 dan 2022 di Rusia dan Qatar, mengingat sudah jelas adanya larangan intervensi dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyelesaian sengketa pertandingan sepakbola profesional, dimana dalam mekanisme penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola harus diselesaikan melalui 3 (tiga) badan yudisial, yakni *Disciplinary Committee*, *Ethic Committee* dan *Appeal Committee*.¹⁸

Namun dalam kasus ini, FBI sendiri lah yang melakukan penangkapan terhadap petinggi FIFA di Zurich Swiss, dimana para petinggi FIFA sempat ditahan dan dimintai keterangannya atas pelanggaran hukum mengenai kasus penyuapan dalam proses pemilihan tuan rumah FIFA World Cup 2018 dan 2022 di Rusia dan Qatar, dengan desakan dari FBI pada akhirnya Presiden FIFA mengundurkan diri dari jabatannya, sehari sebelum kongres luar biasa FIFA

Bagaimanakah lembaga penegak hukum AS harus bertanggung jawab untuk korupsi dalam sebuah organisasi yang memiliki kantor pusat di Swiss dan kejahatan yang dilakukan kemungkinan besar dilakukan kebanyakan di luar Amerika Serikat, Pertanyaan ini terjawab setelah melihat laporan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa petinggi FIFA yang ditangkap tersebut merencanakan korupsi di wilayah Amerika Serikat, serta adanya penggunaan bank – bank Amerika Serikat dalam transaksi kasus penyuapan ini yang menjadikan kasus ini masuk yurisdiksi Amerika Serikat, selain itu Amerika Serikat memiliki kesepakatan ekstradisi dengan pemerintah Swiss yang artinya pelaku yang ditangkap di Swiss bisa langsung diterbangkan ke Amerika Serikat, namun di satu sisi, investigasi yang dilakukan oleh FBI menuai pertentangan dari beberapa Negara

¹⁶ Hinca IP Pandjaitan, *Op. Cit.*, h.152.

¹⁷ Dimitrios Panagiotopoulos, *Sports Law A European Dimension*, Ant. N. Sakkoulas (Komotini, Athena, 200, 23.

¹⁸ Article 61 FIFA Statute

terutama Rusia, dimana Rusia mengecam tindakan Amerika Serikat yang menganggap kasus tersebut bukanlah kasus yang seharusnya dibawa ke peradilan umum.¹⁹

III. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

FIFA sebagai induk organisasi sepak bola di dunia memiliki kelembagaannya sendiri dan aturannya sendiri seperti halnya sebuah Negara, Statuta FIFA sebagai Lex Sportiva merupakan bagian suatu sistem hukum yang bersifat transnasional dan didalamnya telah secara jelas menyebutkan adanya larangan intervensi dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyelesaian sengketa pertandingan sepakbola profesional. Jika timbul intervensi tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum bagi asosiasi sepakbola nasional negara itu yakni dicoretnya keanggotaan asosiasi nasional sepakbola negara yang bersangkutan dari keanggotaan FIFA berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Statuta FIFA, FIFA merupakan federasi olahraga internasional yang dari aspek historis, juridis, serta kompetensinya memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai sebuah organisasi internasional dimana FIFA sebagai induk organisasi sepak bola di dunia memiliki kelembagaannya sendiri dan aturannya sendiri seperti halnya sebuah Negara, Sedangkan Amerika pun memiliki kewenangan, melihat laporan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa petinggi FIFA yang ditangkap tersebut merencanakan korupsi di wilayah Amerika Serikat, serta adanya penggunaan bank - bank Amerika Serikat dalam transaksi kasus penyuapan ini yang menjadikan kasus ini masuk yurisdiksi Amerika Serikat, selain itu Amerika Serikat memiliki kesepakatan ekstradisi dengan pemerintah Swiss.

Keberadaan federasi olahraga internasional termasuk FIFA yang meskipun merupakan organisasi internasional non pemerintahan haruslah makin dilibatkan oleh masyarakat internasional termasuk subjek-subjek hukum internasional dalam kerjasama-kerjasama strategis. Dengan kedudukannya sebagai induk organisasi dari olahraga sepakbola yang sangat digemari oleh masyarakat internasional, hal ini dapat berperan bagi perkembangan masyarakat internasional terutama untuk mewujudkan perdamaian dunia, pemajuan kesejahteraan, dan tujuan-tujuan global lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

Asep Ginanjar & Agung Harsya, *100+ Fakta Unuk Piala Dunia*, PT. Serambia

Ilmu Semesta, Jakarta, 2010

Soejono Soekamto, (*Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006)

¹⁹ <https://www.kaskus.co.id/thread/556a9d6f54c07ab7198b4568/korupsi-dalam-sepakbola-dunia/> ,diakses tanggal 13 Januari 2017

Amirudin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
Ken Foster, *Is There a Global Sports Law?*, *Entertainment Law*, Vol.2, No.1,
Frank Cass, London, 2003
Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*,
Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia).
Dimitrios Panagiotopoulos, *Sports Law A European Dimension*, Ant. N.
Sakkoulas Publishers, Komotini, Athena, 2003

Artikel

<http://bola.liputan6.com/read/2247311/status-tuan-rumah-piala-dunia-rusia-dan-qatar-bisa-dicabut>.

<http://olahraga.kompasiana.com/bola/2013/01/28/fifa-pssi-dan-pemerintah-528762.html>

<https://www.kaskus.co.id/thread/556a9d6f54c07ab7198b4568/korupsi-dalam-sepakbola-dunia/>.

Instrumen Hukum

FIFA Statute

United Nation Convention Against Corruption